



PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 68
TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Alokasi Dana Desa sebagai sumber pendapatan desa, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lampiran II Romawi I huruf A angka 7 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila terdapat sisa anggaran atas kegiatan yang didanai ADD, menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan ADD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal kepala desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, menjadi sisa lebih perhitungan anggaran kegiatan dimaksud dan dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat perubahan kegiatan maupun jumlah anggaran dalam tahun berjalan dapat dilaksanakan melalui perubahan APBDesa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Kepala Bagian Hukum
da. Kabupaten Sragen



Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 25-6-2019

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 25-6-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

TATAG PRABAWANTO B.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 28 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR
68 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2019.

RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2019

I. BIDANG/ KEGIATAN

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa masing-masing desa paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Rincian besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen.

2. Pembayaran premi setiap bulan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebesar 3% (tiga persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa.
3. Pembayaran premi setiap bulan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi:
 - a. Jaminan keselamatan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa.
 - b. Jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa.
 - c. Jaminan hari tua sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa.
 - d. Jaminan pensiun sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa.
4. Tunjangan keanggotaan BPD:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/ bulan.
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Ketua bidang BPD masing-masing sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.
 - c. Anggota BPD sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang/ bulan.

5. Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga, paling banyak sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga setiap bulan.
 6. Honor pengelola keuangan desa:
 - a. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (kepala desa) Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - b. Pelaksana pengelolaan keuangan desa:
 - 1) Sekretaris desa sebagai koordinator sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
 - 2) Kepala seksi dan/atau kepala urusan sebagai pelaksana teknis sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 7. Biaya pengisian kepala desa setinggi-tingginya sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), bagi desa yang mengadakan pemilihan kepala desa.
 8. Biaya pengisian perangkat desa.
 9. Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa: alat tulis kantor, biaya rapat-rapat, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain.
 10. Pengadaan dan/atau pemeliharaan laptop/komputer/printer.
 11. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:
Digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan/atau prasarana Perkantoran desa.
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
1. Operasional dan honorarium Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun.
 2. Honor personil perlindungan masyarakat sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per orang/tahun.
 3. Honorarium Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK):
 - a) Ketua sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per tahun;
 - b) Sekretaris sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/ orang per tahun;
 - c) Bendahara sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/orang per /tahun; dan
 - d) Ketua Pokja I-IV sebesar Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per tahun.
 4. Operasional lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
Peningkatan kapasitas/kemampuan aparatur pemerintah desa sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
1. Penanggulangan bencana desa.

2. Keadaan darurat desa.
3. Keadaan mendesak desa.

II. LAIN-LAIN

Camat mengkoordinasikan kelengkapan berkas permohonan pencairan dana untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas.

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

